

# Transparansi dalam Rekrutment perangkat Desa guna mewujudkan Good Governance

Vol 5 Issue 1  
(April, 2021)

Prista Alem Suteja<sup>1</sup>, Bambang Widiyahseno<sup>2</sup>, Insyira Yusdiawan Azhar<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: pristaalem30@gmail.com<sup>1</sup>, bbwidiyahseno@yahoo.com<sup>2\*</sup>, jujitsufreefighter@gmail.com<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

### Keywords:

Transparency; Recruitment;  
Good Governance;

### How to Cite:

APA Style 7th

## ABSTRACT

Transparency in the recruitment of village officials is part of the principle of good governance which also includes the mandate of the Village Law / Law No. 6 of 2014. Transparency or openness is the initial construction for the creation of village development progress. In order to realize good candidates for equipment in accordance with the wishes of the community, it is necessary to have competent and professional human resources in order to create qualified and honest candidates for equipment. Village officials have the responsibility and obligation to assist the village head in carrying out his duties, obligations and provide the best service to the community. The selection of transparent and selective village apparatus is considered important in supporting implementation. Therefore, this study aims to determine the Transparency of Ngindeng Village Apparatus Recruitment Implementation in Realizing Good Governance. The research was conducted using descriptive-qualitative method as the source of the instrument, namely as a direct data collector. By interviewing the Village Head, Committee, Candidates for Devices and Community Leaders. From the facts and data the research results provide an answer that transparency is a fundamental value to reinforce the positive value of implementing the recruitment of Ngindeng Village apparatus openly and involving direct community supervision to reduce suspicion and jealousy among the people in Ngindeng Village.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>  
Copyright (c) 2021 by IJGCS



## 1. Pembahasan

Kualitas atau pun kinerja dari perangkat Desa biasanya identik menjadi sorotan dalam urusan pelayanan publik. Sinergi antara perangkat yang tergabung dalam kesatuan pemerintah desa merupakan suatu susunan strategis yang bertujuan untuk membatu proses penyelenggaraan urusan negara. Di era ini, pola hubungan yang ada di dalam internal pemerintahan desa mulai mengalami perubahan yang dibuktikan dengan penetapan UU No.6 Tahun 2014 dimana diantaranya berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pembangunan, urusan pembinaan masyarakat, maupun urusan pemberdayaan masyarakat. Peraturan tersebut secara jelas telah memberi wewenang lebih kepada potensi dan kinerja dari perangkat desa untuk memiliki kemandirian dalam melakukan tata kelola desa (Simin & Rosyadi, 2019).

Sejalan dengan penjelasan di atas Meigelheis (2018) menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam pembangunan negara dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan Desa. Hal senada juga ditegaskan oleh Utami (2015) dan Badriyah (2017) yang menjelaskan dalam penelitiannya tentang hubungan keterlibatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, yakni tentang hasil dari proses perekrutan serta hubungannya dengan capaian kualitas. Artinya potensi dan kualitas desa sebagai unit terkecil harus diakui mampu untuk membawa pengaruh yang signifikan terhadap progress kemajuan suatu negara. Transparansi merupakan salah satu contoh prinsip yang dapat menentukan terciptanya kualitas SDM serta pembangunan termasuk pada lingkup desa (Ilosa & Sukri, 2021). UU No.6 Tahun 2014 atau identik disebut dengan UU Desa merupakan satu acuan baku yang di dalamnya memiliki sejumlah potensi bagi perkembangan desa. Melalui UU tersebut, status kepala desa dan perangkat desa menjadi lebih mumpuni. Kekhawatiran terhadap pengelolaan Desa secara transparan dan akuntabel juga datang dari berbagai pihak. Sebagai contoh di Ponorogo sendiri pernah terjadi beberapa aksi tuntutan masa dalam kasus permasalahan penjarangan perangkat Desa, dengan asumsi bahwa selama proses perekrutan berlangsung tidak lepas dari unsur KKN.

Salah satu contohnya adalah kasus dugaan adanya proses tidak transparan pada perekrutan perangkat Desa Semanding Kec. Jenangan. Beberapa warga masyarakat Desa Semanding secara resmi mendatangi kantor DPRD Ponorogo guna menyampaikan keluhan. Dengan didampingi kuasa hukum, warga pendemo juga membawa bukti berupa dokumen, foto, dan video terkait dengan dugaan kuat akan adanya praktik jual beli jabatan, pembocoran soal, serta keterlibatan oknum perangkat desa dalam meloloskan calon tertentu. Selain itu warga meminta DPRD Ponorogo agar membentuk tim khusus guna penyelesaian kasus, atas dasar kejanggalkan-kejanggalkan selama proses rekrutmen yang diyakini oleh sebagian besar warga desa Semanding (Ponorogo, 2021). Sebenarnya lingkup Ponorogo sendiri sudah memiliki peraturan pelaksana dan juga merujuk pada UU Desa. Peraturan tersebut adalah Perbub No 125 Tahun 2020 yang mana merupakan sebuah petunjuk pelaksanaan dengan beberapa pembaruan (revisi) dalam beberapa Pasal atas dasar peraturan sebelumnya yakni Perbub No 70 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan perangkat Desa meliputi tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat Desa. Jika ditinjau, perbandingan antara Perbub No 125 Tahun 2020 dan Perbub No 70 Tahun 2018 sebenarnya terletak pada beberapa pasal yang berubah bunyi. Beberapa pasal yang berubah bunyi pada dasarnya memiliki esensi dan instruksi yang sama serta kejelasan makna sebagai pedoman pelaksana bagi proses rekrutmen perangkat desa. Ponorogo sebagai salah satu daerah yang kerap menunjukkan adanya problematika seputar transparansi perekrutan perangkat desa dimana konflik pasti di temukan. Undang-Undang Desa / UU No 6 Tahun 2014 pada dasarnya memang harus dijiwai dengan cita-cita tinggi untuk membangun Desa, sehingga segala praktik yang ada di Desa harus di wujudkan secara transparan serta sebisa mungkin tidak ada pihak yang di rugikan.

Untuk menghasilkan suatu kualitas pelayanan publik yang baik bagi desa tentunya perlu untuk mengedepankan aspek kualitas dimana prioritas yang harus dilakukan sejak awal adalah dengan cara memperketat proses penjarangan (rekrutmen) secara adil dan terbuka. Desa dapat membuka akses yang luas yang tentunya ditujukan untuk mendapatkan capaian secara maksimal, tanpa membatasi perbedaan golongan. Selain itu, adanya hak masyarakat desa juga perlu untuk mendapat perhatian khusus dimana langkah transparansi di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang mutlak. Dalam arti lain transparansi mampu berfungsi sebagai langkah awal untuk menyiapkan SDM perangkat desa secara jujur dan adil, sehingga output atau hasil dari rekrutmen yang diperoleh nantinya tidak akan banyak dipermasalahkan oleh masyarakat di kemudian hari.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, dapat di ketahui bahwa perekrutan posisi perangkat Desa merupakan suatu kompetisi yang memunculkan ketertarikan pada setiap orang. Problematika seputar perekrutan perangkat desa yang terjadi di Desa Semanding serta beberapa desa lain dengan permasalahan serupa tentu dapat di jadikan gambaran sekaligus cerminan bagi Desa Ngindeng. Maksudnya ketika peneliti memiliki pemahaman dan pendapat tentang

pelaksanaan rekrutmen perangkat di Desa Ngindeng tentunya merupakan suatu hal lazim. Terlebih lagi dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan jaminan berlebih termasuk pemberdayaan secara finansial dimana tentunya menjadi nilai tambah atau pemicu semakin diperebutkannya posisi/jabatan pada pemerintahan Desa.

Maka dari itu penelitian ini berusaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat transparansi pada proses pelaksanaan rekrutmen perangkat Desa Ngindeng, dengan mengacu pada pandangan kritis yang dimiliki oleh peneliti terhadap kemungkinan akan adanya penemuan fakta lain (keganjilan) di lapangan selama proses perekrutan berlangsung. Transparansi yang peneliti maksud adalah terkait dengan prosedural dan ketentuan-ketentuan baku berdasarkan acuan Perbup No. 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis terkait tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan Perangkat Desa. Selain itu sisi transparansi yang peneliti maksud adalah berdasarkan dengan verifikasi data dari keseluruhan informan lapangan, dimana peneliti berusaha untuk memunculkan semacam bentuk pertanyaan kritis (sebagai bentuk asumsi kecurigaan).

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Moleong (1996) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Penelitian dilakukan di Desa Ngindeng Kecamatan Sawo Kab. Ponorogo karena lokasi ini merupakan subjek yang merepresentasikan bagaimana proses perekrutan perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan pada tahun 2020. Teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dengan tujuan tertentu sesuai judul penelitian. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian observasi/pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Tahir (2011) juga memiliki teori relevan jika dikaitkan dengan analisis terhadap transparansi perekrutan perangkat di Desa Ngindeng dengan menganggap bahwa keterbukaan sangat diperlukan untuk menunjang adanya keadilan, toleransi, serta saling menerima dan memaklumi satu sama lain agar lingkungan organisasi dan lingkungan masyarakat tidak saling berbenturan atau memiliki selisih paham. Teori yang dikemukakan oleh Tahir dalam penelitiannya tersebut menandakan sebuah keterlibatan, yakni apabila tidak ada keterbukaan (transparansi) terlebih lagi dilakukan oleh lembaga pemerintah maka hal tersebut akan memicu terjadinya hambatan.

Berdasarkan perolehan data pada penelitian ini, dapat dianalisis bahwa pemerintah Desa Ngindeng telah menerapkan bagian dari prinsip Good Governance sebagai mekanisme untuk melakukan perekrutan perangkat Desa. Terhadap rincian tugas pokok dan fungsi yang telah terlampir pada Peraturan Bupati tentang perekrutan perangkat desa, maka dapat dilihat dari panitia dan Kepala Desa dalam mengumumkan hasil ujian secara langsung pada hari pelaksanaan. Ditambah lagi dengan keterangan Kepala Desa dengan menyatakan bahwa perekrutan perangkat desa pada periode ini tidak mendapati tuntutan dari pihak tertentu atau pun menuai protes dan kecaman dari para peserta yang tidak lolos uji kompetensi umum dan praktek pengoperasian sistem komputer.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Ngindeng, panitia perekrutan juga memiliki prinsip yang sama bahwa jika memang ada pihak memiliki opini bahwa perekrutan di Desa Ngindeng diliputi dengan tradisi orang/kerabat dalam, maka seharusnya orang yang bersangkutan

harus mampu membuktikan perspektif tersebut. Dari fakta dan data di atas dapat dianalisa bahwa transparansi merupakan nilai fundamental untuk mengukuhkan nilai positif, serta mengikis potensi akan terjadinya kecurigaan maupun kecemburuan sosial. Pada dasarnya antusiasme untuk mengabdikan kepada masyarakat melalui pelayanan publik hingga hari ini masih sangat tinggi peminatnya. Maka dari itu posisi pada struktur pemerintahan Desa Ngindeng identik dengan ketatnya atmosfer kompetisi, profesionalitas, dan sikap mau menerima keputusan.



**Gambar 1. Proses Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa Ngindeng**



**Gambar 2. Proses Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa Ngindeng**



**Gambar 3. Proses Pelantikan Calon yang Terpilih**

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan dari analisa dan temuan serta pembahasan hasil penelitian ini membuat suatu kesimpulan tentang Transparansi Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Ngindeng Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Pelaksanaan rekrutmen di Desa Ngindeng telah berjalan dengan baik sesuai sebagaimana prinsip *Good Governance* yaitu suatu proses yang mengacu pada kelancaran kegiatan rekrutmen perangkat Desa sebagaimana dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 24 point d dan g. Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngindeng dapat diketahui secara jelas melalui pengamatan terhadap penggalan data terhadap informan dari berbagai sumber (Kepala Desa, Panitia Perekrutan, Mantan Peserta Lolos, Mantan Peserta Gagal). Garis besar dari transparansi rekrutmen yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngindeng adalah dengan cara secara terbuka menampilkan hasil

ujian para hari H ketika pelaksanaan berlangsung, selain itu para peserta juga saling mengetahui satu sama lain ketika proses penilaian (pengoreksian).

Sejauh ini proses pelaksanaan perekrutan perangkat Desa Ngindeng berjalan dengan transparan dan tidak mendapati bentuk kontra dari masyarakat atau pun para calon peserta ujian. Mengingat pelaksanaan rekrutmen ditunjang dengan kemudahan akses informasi baik kepada seluruh peserta maupun masyarakat. ketatnya persaingan antar para peserta ketika mengikuti ujian berlangsung pada akhirnya berada dalam iklim operasional, terlebih lagi dengan ujian kompetensi berupa praktik secara langsung dalam mengoperasikan komputer guna membuat surat-surat administratif yang tentunya tidak ada celah untuk melakukan kecurangan (dikuatkan dengan keberadaan seluruh peserta dalam ruang yang sama).

Transparansi yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Ngindeng merupakan bukti komitmen sejak awal guna mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan cara mempersiapkan SDM perangkat desa sebaik mungkin melalui proses penjangkaran ketat, professional, kompetitif, dan tentunya transparan bagi segala pihak. Pada akhirnya transparansi rekrutmen perangkat di Desa Ngindeng berada dalam kategori wajar, walau pun peneliti dalam proses penelitian berlangsung sebenarnya telah berusaha menemukan fakta baru atau bahkan tersembunyi kepada beberapa informan lapangan melalui bentuk pengajuan pertanyaan yang bersifat asertif-kritis guna menstimulus keterbukaan. Sehingga pada akhirnya tidak ditemukan kendala berarti semacam protes, demonstrasi, maupun keluhan dengan dalih menolak hasil final yang telah ditetapkan oleh panitia.

## Acknowledgment

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

## References

- Agus Setiawan, D. S. J. N. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196–205. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9>
- Badriyah, R.S., 2017. Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dinamika*, Vol.4, No.3
- Bella, R. M. (2014). *Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong*
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjangkaran Perangkat Desa. *Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 132. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5557>
- Handoko, T Hani. *Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia*, Edisi Ke 2, Yogyakarta: BPFE, 2012
- Ilosa, A., & Sukri, S. Al. (2021). Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Nagari. *Jurnal Ilmiah Muqodimah*, 5, 71–83.
- Jayalangi, L. O. S. (2018). Pengaruh Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 2, 1–14.
- Katz, Ellen, 2004, *Transparency in Government- How American Citizens Influence Public Policy*, *Journal of Accountancy*, Juni 2004, hal. 1-2

- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi
- Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, Bandung: Alfabeta, 2012*
- Meigelheis, Y. 2018. „Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo“. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan APMD
- Moleong. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Pendayagunaan, M., & Negara, A. (2004). International Monetary Fund. 1–8.
- Ponorogo, R. M. (2021). Warga Semanding Geruduk DPRD Tuntut Batalkan. Penjaringan Perangkat Desa, Turunkan BPD, Kades dan Perangkat Yang Terlibat. Retrieved July 13, 2021, from <https://mediaponorogo.com/2021/04/28/warga-semanding-geruduk-dprd-tuntut-batalkan-penjaringan-perangkat-desa-turunkan-bpd-kades-perangkat-yang-terlibat/>
- Pudjio Santoso. (2018). Problematika Penerapan UUNo.6/2014 Tentang Desa. Retrieved from <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/problematika-penerapan-uu-no-62014-tentang-desa-pudjio-santoso/#:~:text=Menurut Sutoro Eko dkk.>
- Rahardjo, Mudjia (2010) *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Rosyada, Dede, dkk, 2003, *Demokrasi Hak Azasi Manusia dan Masyarakat*, Jakarta
- Simin, Slamet Rosyadi, D. K. (2019). Pengembangan Kualitas Perangkat Desa Melalui Penerapan Pengukuran Kinerja Perangkat Desa Di Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers “Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX,” 275–286.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta
- Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Thetool, Y., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2017). Pelayanan Publik Berbasis Good Governance (Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(1), 668–674. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1237>
- Utami, N., A. (2015). Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Pancasakti Tegal.

YOHANES, M. (2018). Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Kulon Progo  
Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon  
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.